



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2023
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur perlu menetapkan kebijakan daerah untuk mendukung rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

10. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah
7. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut dengan Tim Penerapan SPM adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. pedoman dan panduan bagi PD yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pencapaian target dan sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
 - b. pedoman dan panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan PD yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 - c. menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan penerapan SPM.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tahapan penerapan dan penghitungan SPM;
- b. kondisi penerapan SPM;
- c. Renaksi Penerapan SPM;
- d. pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGHITUNGAN PENCAPAIAN SPM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. pendidikan menengah;
 - b. pendidikan khusus;
 - c. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana di Daerah;
 - d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa di Daerah;
 - e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
 - f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota;
 - g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Daerah;
 - h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah;
 - i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - j. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
 - n. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 6

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

- (2) Cakupan tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghitungan Pencapaian SPM

Pasal 7

- (1) Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM.
- (2) Indeks pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - b. capaian penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis.
- (4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator Kinerja.

BAB III
KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 8

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
- (2) Dalam penerapan SPM, Gubernur berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM.

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
- a. penanggung jawab : Gubernur;
 - b. ketua : sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua : kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
 - d. sekretaris : kepala biro yang membidangi pemerintahan dan otonomi daerah;
 - e. anggota :
 1. kepala PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 2. kepala PD yang membidangi keuangan dan aset Daerah;
 3. kepala PD yang membidangi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah;
 4. kepala PD yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 5. kepala PD yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan;
 6. kepala PD lain sesuai dengan kebutuhan penerapan SPM.
- (2) Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan Renaksi Penerapan SPM di Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
 - c. melakukan pembinaan terkait standar teknis dan mekanisme penerapan SPM kepada PD yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah;

- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
 - j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (3) Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan tim penerapan SPM kabupaten/kota dan sekretariat bersama SPM di tingkat pusat.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk sekretariat tim.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Biro yang membidangi pemerintahan dan otonomi Daerah.

BAB IV PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 12

- (1) Tim penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bagian pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, yang terdiri atas:
 - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari PD menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan PD yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.

BAB V INTEGRASI SPM

Pasal 13

- (1) Tim penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) PD yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 14

- (1) Tim penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM dan PD yang membidangi keuangan dan aset Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar..

BAB VI
STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 15

- (1) Tim penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM.
- (2) Biro yang membidangi pemerintahan dan otonomi Daerah selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi penerapan SPM dengan PD yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) PD yang membidangi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi penerapan SPM.

- (6) Langkah operasional dan strategi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : kondisi dan permasalahan pemenuhan penerapan SPM;
 - c. BAB III : strategi dan pemenuhan penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
 - e. BAB V : kesimpulan dan saran.
- (7) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
- a. Program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. indikator kinerja jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar dan Mutu Layanan Dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. instansi pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Tim penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM dan PD yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM di Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi dan bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggung jawaban.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM terhadap PD meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan penerapan SPM;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari PD;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM PD.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan penerapan SPM di Daerah dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM-kabupaten/kota.

Pasal 21

- (1) Pelaporan target capaian penerapan SPM dilaksanakan oleh PD pengampu SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku ketua tim Penerapan SPM.
- (2) PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (3) Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah selaku sekretaris tim penerapan SPM.

Pasal 22

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menerima laporan penerapan SPM dari bupati/wali kota.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang berisi laporan penerapan SPM di Daerah dan rekapitulasi penerapan SPM di kabupaten/kota.
- (3)

Pasal 23

Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), digunakan:

- a. untuk melihat perkembangan penerapan SPM di Daerah;
- b. untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
- c. sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro yang membidangi pemerintahan dan otonomi Daerah selaku sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh PD yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 19

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan penerapan SPM.
- (2) Biro yang membidangi pemerintahan dan otonomi Daerah selaku sekretaris tim penerapan SPM melakukan analisis laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Laporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Agustus 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



Muhammad Gozali, S.E., M.H
NIP. 19700103 200112 1 003